

# PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019

### TENTANG

# REKRUTMEN PROAKTIF CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, modern dan terpercaya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, diperlukan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan kompetitif;

- b. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan kompetitif, diperlukan sistem rekrutmen proaktif calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

# MEMUTUSKAN:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK Menetapkan : PERATURAN INDONESIA TENTANG REKRUTMEN PROAKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 1. disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.
- Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah 3. Pimpinan Polri di Daerah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah 4. pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
- 5. Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Panpus adalah panitia Rekrutmen Proaktif calon anggota Polri di tingkat pusat.
- 6. Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Panda adalah panitia Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri di tingkat daerah.

- 7. Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri adalah proses mencari, memilih dan melatih calon terbaik yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Polri, baik Perwira maupun Bintara.
- 8. Pencarian bakat (*talent scouting*) adalah proses pencarian dan pemanduan calon anggota Polri yang memiliki bakat khusus, minat dan potensi yang dibutuhkan oleh Polri melalui jalur prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
- 9. Tindakan penguatan (Affirmative Action) adalah suatu kebijakan yang diberikan secara khusus kepada kelompok/golongan tertentu secara proposional dalam rangka Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri yang berkualitas dan berkeadilan bagi putra/putri dari berbagai daerah di indonesia.
- 10. Suku pedalaman adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal/menetap pada suatu daerah terpencil/pedalaman di hutan, gunung, laut, pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam serta masih menjunjung tinggi kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.
- 11. Pulau-pulau terpencil berpenghuni adalah pulau-pulau yang kerena letak dan/atau kondisi alamnya yang memiliki kesulitan, kekurangan dan keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan, pelayanan kesehatan, ketersediaan kebutuhan 9 bahan pokok, pendidikan lanjutan, serta kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di pulau tersebut.
- 12. Perguruan tinggi adalah satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas.
- 13. Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal yang dapat berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA jurusan IPA/IPS/Bahasa/Agama).

Prinsip Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri, meliputi:

- a. bersih, yaitu dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dan membuka akses kepada publik;
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. humanis, yaitu dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

# BAB II KATEGORI DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kategori

> Paragraf 1 Umum

### Pasal 3

Kategori Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri, terdiri atas:

- a. tindakan penguatan (affirmative action);
- b. penghargaan; dan
- c. pencarian bakat (talent scouting).

# Paragraf 2

Tindakan Penguatan (Affirmative Action)

- (1) Rekrutmen proaktif calon anggota Polri kategori tindakan penguatan (*Affirmative Action*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk calon Bintara Polri yang berasal dari:
  - a. pulau-pulau kecil terluar atau wilayah perbatasan;
  - b. wilayah/suku pedalaman; dan
  - c. pulau terpencil berpenghuni.

- (2) Calon Bintara Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. penduduk asli, yang berdomisili di daerah tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
  - b. bukan penduduk asli, yang berdomisili di daerah tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung pada saat buka pendidikan pembentukan Bintara Polri, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga atau ijazah/rapor mulai kelas X, XI, XII sekolah di daerah tersebut.
- (3) Pulau-pulau kecil terluar atau wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wilayah/suku pedalaman dan pulau terpencil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

# Paragraf 3 Penghargaan

- (1) Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri kategori penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada:
  - a. calon Bintara Polri yang merupakan:
    - 1. anak kandung anggota Polri; atau
    - 2. anak kandung dari anggota masyarakat yang:
      - a) gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat saat kejadian;
      - b) berperan aktif dalam:
        - penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanganan permasalahan

- menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah;
- 2) membantu pelaksanaan tugas kepolisian dibidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri; dan/atau
- membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri.
- 3. anggota masyarakat yang berperan aktif dalam:
  - a) penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah;
  - b) membantu pelaksanaan tugas kepolisian dibidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri; dan/atau
  - membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri.
- b. calon SIPSS yang merupakan:
  - 1. anak kandung anggota Polri; atau
  - 2. anak kandung dari anggota masyarakat yang:
    - a) gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat saat kejadian;
    - b) berperan aktif dalam:
      - penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah; dan/ atau

- membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri.
- 3. anggota masyarakat yang berperan aktif dalam:
  - a) penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah;
  - b) membantu pelaksanaan tugas kepolisian dibidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri; dan/atau
  - c) membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri.
- (2) Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, dengan persyaratan:
  - a. gugur/tewas/hilang/cacat tingkat III dalam melaksanakan tugas;
  - memiliki tanda kehormatan paling rendah Bintang
     Bhayangkara Nararya Prestasi; atau
  - c. mendapat penghargaan dari Kapolri paling sedikit 3(tiga) kali Pin Emas.
- (3) Persyaratan gugur/tewas/hilang/cacat tingkat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Keputusan Kapolri.
- (4) Persyaratan bagi anggota masyarakat yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, dibuktikan dengan Keputusan Kapolri atau Keputusan Kapolda.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya bisa digunakan untuk satu orang dan satu kali pendaftaran calon Bintara Polri dan SIPSS.

# Paragraf 4

# Pencarian Bakat (Talent Scouting)

### Pasal 6

- (1) Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri kategori pencarian bakat (*Talent Scouting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi khusus.
- (2) Kompetensi khusus yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria memiliki prestasi:
  - a. akademik; dan/atau
  - b. nonakademik.

- (1) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan:
  - a. bagi calon Bintara Polri:
    - untuk yang masih kelas XII, dengan prestasi akademik:
      - a) juara 1 sampai dengan juara 3 dalam olimpiade sains tingkat kabupaten;
      - b) juara 1 sampai dengan juara 5 dalam olimpiade sains tingkat provinsi; atau
      - c) juara 1 sampai dengan juara 10 dalam olimpiade sains nasional.
    - untuk calon yang sudah lulus SMA/MA memiliki nilai hasil ujian nasional peringkat 1 sampai dengan peringkat 10 terbaik pada tingkat kabupaten/kota, dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pendidikan provinsi setempat;
  - b. bagi calon SIPSS, paling rendah nilai *cumlaude* dari perguruan tinggi negeri/swasta dan program pendidikan terakreditasi A.
- (2) Juara dalam olimpiade sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a angka 1 dibuktikan dengan:

- a. piagam/piala/medali; dan
- b. surat keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Nilai hasil ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 bukan merupakan nilai perbaikan.

- (1) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk calon Bintara Polri meliputi:
  - a. juara 1, juara 2 atau juara 3 dalam bidang olahraga tingkat provinsi, nasional atau internasional;
  - juara 1, juara 2 atau juara 3 dalam Musabaqah
     Tilawatil Qur'an tingkat provinsi, nasional atau internasional; dan/atau
  - c. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional.
- (2) Prestasi non akademik sebagaimana pada ayat (1) berlaku paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran penerimaan anggota Polri dan dibuktikan dengan:
  - a. piagam/piala/medali; dan
  - b. surat keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Bidang olahraga prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

# Bagian Kedua Persyaratan

- (1) Persyaratan umum calon peserta:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
     Esa;

- setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah dipidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan suatu kejahatan;
- f. usia paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri;
- g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. berpenampilan menarik.
- (2) Persyaratan khusus calon peserta ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

# BAB III TAHAPAN

# Bagian Kesatu Umum

# Pasal 10

Tahapan Rekrutment Proaktif Calon Anggota Polri, meliputi:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan;
- d. pemeriksaan dan penelusuran;
- e. pengiriman data calon peserta;
- f. verifikasi calon peserta;
- g. penetapan calon peserta; dan
- h. pembinaan dan pelatihan.

# Bagian Kedua Persiapan

# Pasal 11

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Rekrutment Proaktif Calon Anggota Polri, meliputi:

- a. rapat koordinasi yang diselenggarakan pada:
  - 1. tingkat Mabes Polri, oleh SSDM Polri dengan melibatkan satuan kerja terkait; dan
  - 2. tingkat Polda, oleh Biro SDM Polda dengan melibatkan satuan kerja terkait dan Polres jajaran;
- b. penyiapan piranti keras dan piranti lunak serta sarana dan prasarana lainnya;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan; dan
- d. pembentukan kepanitiaan.

### Pasal 12

Waktu pelaksanaan rekrutmen proaktif calon anggota Polri dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran penerimaan calon anggota Polri dimulai.

# Bagian Ketiga Sosialisasi

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan kegiatan pemberitahuan tentang Rekrutment Proaktif Calon Anggota Polri kepada masyarakat atau mahasiswa/siswa pada tempat sesuai kategori Rekrutmen Proaktif.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM pada tingkat Polda dan Polres.

# Bagian Keempat Pendataan

# Pasal 14

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan kegiatan mencari dan mendata calon yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program Rekrutment Proaktif Calon Anggota Polri.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mendatangi tempat atau lokasi sesuai kriteria Rekrutmen Proaktif;
  - b. memberikan penjelasan tentang program
     Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri;
  - c. mencatat identitas calon sesuai kriteria dan berminat mengikuti program Rekrutmen Proaktif;
  - d. mendatakan dokumen tertulis sebagai kelengkapan persyaratan administrasi sesuai identitas calon dan kriteria Rekrutmen Proaktif; dan
  - e. memberikan informasi kepada calon tentang jadwal.

# Bagian Kelima Pemeriksaan/Penelusuran

# Pasal 15

Pemeriksaan/penelusuran calon peserta Rekrutment Proaktif dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan administrasi;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pemeriksaan psikologi; dan
- d. penelusuran mental kepribadian.

### Pasal 16

(1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemeriksaan keabsahan dokumen tertulis sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dan sebagai sarana pencocokan

- identitas/kategori calon peserta Rekrutmen Proaktif Anggota Polri.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keluarga;
  - c. akte kelahiran;
  - d. rapor;
  - e. ijazah;
  - f. sertifikat/piagam, penghargaan/prestasi tingkat nasional/internasional; dan
  - g. data tinggi badan dan berat badan.
- (3) Data tinggi badan dan berat badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan pengukuran ulang pada saat pemeriksaan administrasi.

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan pemeriksaan fisik terhadap calon peserta rekrutmen proaktif tentang kondisi kesehatan luar/fisik sebagai persyaratan menjadi anggota Polri.

### Pasal 18

Pemeriksaan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan pemeriksaan terhadap calon peserta rekrutmen proaktif untuk mengukur kondisi psikologi yang meliputi aspek:

- a. Kecerdasan
- b. Kepribadian
- c. Sikap kerja

# Pasal 19

Penelusuran mental kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan penelusuran terhadap calon peserta rekrutmen proaktif tentang latar belakang yang meliputi:

- a. aspek moral;
- b. aspek mental; dan
- c. kepribadian bangsa

# Bagian Keenam Pengiriman Data Calon Peserta

### Pasal 20

- (1) Calon peserta rekrutment proaktif yang memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi tingkat Panpus ditetapkan dengan Keputusan Kapolda melalui sidang penetapan di tingkat Panda.
- (2) Data calon peserta rekrutment proaktif beserta dokumen hasil pemeriksaaan/penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Panpus untuk dilakukan verifikasi.

# Bagian Ketujuh Verifikasi Calon Peserta

# Pasal 21

Panpus melaksanakan verifikasi data calon peserta rekrutmen proaktif beserta dokumen hasil pemeriksaan/penelusuran yang dikirim oleh Panda.

# Bagian Kedelapan Penetapan calon peserta

# Pasal 22

Calon peserta yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kapolri melalui sidang penetapan tingkat Panpus.

# Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pelatihan

# Paragraf 1 Umum

# Pasal 23

- (1) Calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan pembinaan atau pelatihan yang meliputi bidang:
  - a. kesehatan;
  - b. pengenalan test psikologi;
  - c. kesamaptaan jasmani; dan
  - d. akademik.
- (2) Pembinaan atau pelatihan calon peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panda

# Paragraf 2

# Pembinaan Kesehatan

# Pasal 24

Pembinaan di bidang kesehatan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan fisik secara periodik untuk memelihara dan menjaga kesehatan peserta selama kegiatan pembinaan.

# Paragraf 3

# Pengenalan Test Psikologi

# Pasal 25

Pengenalan test psikologi dilaksanakan dengan cara memberikan pemahaman materi dan pengenalan mekanisme tes psikologi, meliputi aspek:

- a. kecerdasan
- b. kepribadian
- c. sikap kerja

# Paragraf 4

# Pembinaan Kesamaptaan Jasmani

# Pasal 26

Pembinaan di bidang kesamaptaan jasmani dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan meliputi:

- a. kebugaran A;
- b. kebugaran B;
- c. renang; dan
- d. anthropometrik.

# Paragraf 5

# Pembinaan Akademik

### Pasal 27

Pembinaan dibidang akademik dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan materi ujian akademik secara periodik.

# BAB IV

# KEPANITIAAN

# Bagian Kesatu

# Kedudukan

- (1) Kepanitiaan Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri berkedudukan di:
  - a. Markas Besar Polri, untuk Panpus; dan
  - b. Polda, untuk Panda.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan:
  - a. Keputusan Kapolri, untuk Panpus; dan
  - b. Keputusan Kapolda, untuk Panda.

# Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

# Pasal 29

Susunan keanggotaan Panpus, terdiri atas:

- a. Ketua : Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia;
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Pengendalian Personel Staf
   Sumber Daya Manusia Polri;
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Penyediaan Personil Biro
  Pengendalian Personel Staf Sumber Daya
  Manusia Polri;
- d. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Staf Sumber Daya Manusia Polri; dan
- e. Anggota : Pegawai negeri pada Polri pada Satuan
  Kerja Inspektorat Pengawasan Umum
  Polri, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
  Polri, Staf Sumber Daya Manusia Polri,
  Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan
  Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri.

# Pasal 30

Susunan keanggotaan Panda, terdiri atas:

- a. Ketua : Kapolda;
- b. Wakil Ketua : Wakil Kapolda;
- c. Ketua Pelaksana: Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pengendalian Personel
  Biro Sumber Daya Manusia Polda;
- e. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Biro Sumber Daya Manusia Polda.
- f. Anggota : Pegawai negeri pada Polri pada
  Satuan Kerja Inspektorat Pengawasan
  Daerah Polda, Sekolah Polisi Negara
  Polda, Biro Sumber Daya Manusia
  Polda, Bidang Profesi dan
  Pengamanan Polda, Bidang

Kedokteran dan Kesehatan Polda Pejabat Polres.

# Pasal 31

Anggota dalam susunan keanggotaan Panpus dan Panda dapat melibatkan instansi terkait.

# Bagian Ketiga Tugas

- (1) Tugas Panpus, meliputi:
  - a. mengoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan rekrutmen proaktif kepada Panda;
  - menerima laporan dari Panda dan melakukan pendataan serta verifikasi data calon peserta rekrutmen proaktif;
  - c. menetapkan jumlah peserta rekrutmen proaktif dengan melibatkan Itwasum Polri, Divpropam Polri, SDM Polri dan pihak terkait lainnya dengan memperhatikan faktor kepatutan serta norma yang berlaku;
  - d. menerbitkan dan mengirimkan keputusan Kapolri tentang penetapan jumlah peserta rekrutmen proaktif kepada Panda;
  - e. menyalurkan dukungan anggaran kegiatan pembinaan dan latihan rekrutmen proaktif kepada Panda sesuai kuota yang telah ditetapkan;
  - f. melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pelatihan rekrutmen proaktif di Panda;
  - g. melaksanakan analisis dan evaluasi/kaji ulang terhadap penyelenggaraan rekrutmen proaktif; dan
  - h. mengambil alih tugas dan tanggung jawab Panda, dalam keadaan tertentu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Panpus bertanggungjawab kepada Kapolri.

- (1) Tugas Panda, meliputi:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutan pemeriksaan/penelusuran
  - menyelenggarakan sosialisasi dan pendataan calon peserta rekrutmen proaktif guna mendapatkan calon peserta yang berkualitas hingga tingkat Polres/Polsek secara proaktif;
  - c. membentuk tim pelaksana setiap tahapan rekrutmen proaktif;
  - d. melaksanakan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi dan penelusuran mental kepribadian;
  - e. mengirimkan hasil pendataan dan seleksi rekrutmen proaktif tingkat Panda, yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda melalui sidang penetapan calon peserta rekrutmen proaktif kepada Panpus;
  - f. menerbitkan surat perintah utuk pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada peserta rekrutmen proaktif yang ditetapkan oleh Panpus; dan
  - g. melakukan pembinaan dan pelatihan kepada rekrutmen proaktif yang meliputi bidang kesehatan, psikologi, akademik dan kesamaptaan jasmani.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Panda bertanggungjawab kepada Panpus.

# BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

# Bagian Kesatu Pengawasan

# Pasal 34

(1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh pengawas internal mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pembinaan dan pelatihan.

- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi:
  - a. pengawasan;
  - b. pengamanan;dan
  - c. Sumber Daya Manusia (SDM);
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan surat perintah:
  - a. Kapolri, untuk tingkat Panpus; dan
  - b. Kapolda, untuk tingkat Panda.

# Bagian Kedua

# Evaluasi

# Pasal 35

- (1) Pada akhir pelaksanaan kegiatan rekrutmen proaktif calon anggota Polri dilakukan evaluasi oleh pengemban fungsi analisis dan evaluasi pada Staf Sumber Daya Manusia Polri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
  - a. keberhasilan dan hambatan yang terjadi dalam proses rekrutmen proaktif calon anggota Polri; dan
  - b. rekomendasi kepada pimpinan untuk pelaksanaan rekrutmen proaktif calon anggota Polri.

# BAB VI

# KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penetapan rencana kebutuhan rekrutmen proaktif calon anggota Polri secara nasional dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon peserta rekrutmen proaktif sesuai kebutuhan Polri.
- (2) Jumlah calon peserta ditetapkan dalam Keputusan Kapolri.

- (1) Peserta rekrutmen proaktif yang telah ditetapkan oleh Panpus tetap mengikuti seluruh rangkaian seleksi penerimaan calon Anggota Polri sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil seleksi penerimaan anggota Polri bagi peserta rekrutmen proaktif kategori tindakan penguatan (Affirmative Action), penghargaan, dan Pencarian Bakat (talent scouting) khusus Bintara dan SIPSS yang dikirim ke Panpus harus memenuhi syarat minimal nilai batas lulus setiap tahapan seleksi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lulus terpilih pada sidang akhir penerimaan anggota Polri dengan Keputusan Kapolri.
- (4) Siswa Bintara Polri yang bersumber dari rekrutmen proaktif kategori tindakan penguatan (*Affirmative Action*) ditempatkan/ditugaskan kembali pada Polsek/Polsubsektor daerah asal paling singkat 10 tahun.
- (5) Siswa Bintara Polri yang bersumber dari rekrutmen proaktif kategori pencarian bakat (*Talent Scouting*) ditempatkan/ditugaskan sesuai dengan kualifikasi talent.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

**IDHAM AZIS**